

PENERAPAN DAN KEBUTUHAN SNI PRODUK PRIORITAS UNTUK MENDUKUNG PROGRAM MP3EI

SNI Priority Product Application and Needs Supporting MP3EI Program

Ary Budi Mulyono dan Bendjamin B. Louhenapessy

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi – Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 4, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
E-mail: arybudi@bsn.go.id dan benny_1711@yahoo.co.id

Diterima: 14 Maret 2014, Direvisi: 6 Juni 2014, Disetujui: 9 Juni 2014

Abstrak

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing koridor wilayah MP3EI. Potensi sumber daya alam yang terdapat pada masing-masing koridor merupakan potensi bagi peningkatan perekonomian di wilayah tersebut. Namun, beberapa produk unggulan koridor tidak dapat bersaing dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan standar di negara tujuan ekspor, misalnya kasus penolakan produk ekspor udang ke Jepang sebanyak 16,2 ton pada tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan kebutuhan pengembangan SNI produk prioritas dari 22 kegiatan ekonomi utama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan survei lapangan. Survei dilakukan ke produsen dan eksportir produk prioritas yang berada di Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tengah, dan Maluku dengan total jumlah perusahaan adalah 54 perusahaan (sebagai responden). Metode analisis untuk penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan kriteria prioritas dengan menggunakan data dokumen MP3EI, data Kawasan Pengembangan Investasi (KPI) Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), data komoditas unggulan daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan data ekspor produk dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, didapatkan produk prioritas pada 22 kegiatan ekonomi utama (KEU) MP3EI. Dari hasil analisa diperoleh sebanyak 48% dari total responden (perusahaan) menggunakan SNI produk untuk meningkatkan mutu produk hasil usahanya. Faktor dominan penerapan SNI oleh pelaku usaha adalah permintaan pasar (sebanyak 40%). Hasil analisa juga mendapatkan sebanyak 9 % dari total responden meminta pengembangan SNI untuk produk hasil usaha karena belum tersedianya SNI. Kebutuhan standar dari pelaku usaha rata-rata untuk produk sektor perikanan dan sektor makanan dan minuman.

Kata Kunci: Standar Nasional Indonesia (SNI), Kegiatan Ekonomi Utama (KEU), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Produk Prioritas.

Abstract

Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development (MP3EI) is the first step to push Indonesia become developed country by considering the potentials and advantages possessed by each MP3EI corridor. Natural resources contained in each corridor is a potential for economic development in the region. Cases of denial of export products, for example, rejection of 16.2 tons shrimp exports to Japan in 2007, due to the failure to meet the standard requirements in export destination countries, led to superior product difficult to compete in international markets. This study aims to determine SNI application and SNI needs of priority product of 22 major economic activity. The method used in this study is a literature study and survey. The survey was conducted to industry and exporters for priority product located in South Sumatra, Jakarta, West Java, East Kalimantan, Bali, Central Sulawesi, and Maluku with total number of respondents was 54 respondents. The analysis method for this study is qualitative descriptive analysis. Based on the priority criteria using MP3EI documents data, investment development zone data from Committee on Economic Development Acceleration and Expansion of Indonesia (KP3EI), regional priority commodity data from Investment Coordinating Board (BKPM), and export data from the Central Bureau of Statistics (BPS) obtained products priority on the main economic activity in MP3EI. From analysis results obtained 48 % of total respondents using SNI products to improve product quality. The dominant factor in the application of SNI is market demand (40%). The analysis results also obtained 9% of the total respondents asked for product development SNI due to the unavailability of SNI. Standard needs from average respondents are fishery sectors and food and beverage sectors .

Keywords: Indonesia National Standard, Main Economic Activity (KEU), Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development (MP3EI), Priority Product.

1. PENDAHULUAN

Pada pertengahan tahun 2011, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Program ini memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki sehingga dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi menjadi negara maju dengan peningkatan daya saing, pemerataan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia (Kemenko, 2011). Pelaksanaan MP3EI melalui pengembangan 8 program utama yang terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 elemen utama, yaitu: (1) mengembangkan potensi ekonomi di 6 wilayah Koridor Ekonomi Indonesia; (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*); (3) memperkuat kemampuan SDM dan Iptek nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Kekayaan dan potensi sumber daya alam yang terdapat pada masing-masing koridor merupakan potensi bagi peningkatan perekonomian di wilayah tersebut. (Kemenko, 2011). Dalam mendukung perdagangan produk yang merupakan potensi sumber daya alam (produk unggulan daerah) pada 22 kegiatan ekonomi utama MP3EI, maka perlu disiapkan standar sehingga perdagangan produk tersebut dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan daya saing produk perdagangan. Standar merupakan spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak (PP 102 tahun 2000 Pasal 1). Standar merupakan hal penting dalam memenuhi persyaratan dari negara lain sehingga produk unggulan daerah dapat bersaing di pasar.

Dengan diratifikasinya berbagai perjanjian kawasan perdagangan bebas, maka berbagai kebijakan pembatasan dan hambatan perdagangan yang terjadi ditiadakan. Dinamika dan arus perdagangan antar negara menjadi lebih terbuka. Perdagangan produk atau barang dalam dinamika perdagangan bebas akan semakin menuntun produsen untuk dapat memproduksi barang yang berdaya saing tinggi. Produk-produk industri dari negara Indonesia memiliki mutu produk baik, namun kehilangan daya saing akibat tak adanya standardisasi. Misalnya penolakan ekspor udang windu dan komoditas perikanan Indonesia yang terjadi pada

tahun 2007, sebanyak 16,2 ton produk tersebut ditolak oleh Jepang karena permasalahan standardisasi (BSN, 2010). Kasus penolakan yang terjadi tidak hanya terjadi pada sektor perikanan namun beberapa sektor lain seperti kakao, tekstil, dan produk sektor lainnya.

Mengingat, belum teridentifikasinya penerapan dan kebutuhan standar yang menyokong daya saing produk pada kegiatan ekonomi utama maka perlu untuk dikaji penerapan dan kebutuhan SNI prioritas untuk mendukung program MP3EI. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penerapan dan kebutuhan pengembangan standar produk prioritas dari 22 kegiatan ekonomi utama di 6 (enam) wilayah koridor MP3EI.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah program pemerintah yang memiliki tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Program tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh negara Indonesia, di lain sisi program tersebut didasarkan pula pada tantangan pembangunan yang merupakan suatu transformasi ekonomi berupa percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju peningkatan daya saing sekaligus mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia (Kemenko, 2011).

MP3EI mempunyai 3 (tiga) strategi utama (MP3EI, 2011) yang harus diterapkan secara sinergik dan untuk mencapai pembangunan negara yang komprehensif. Strategi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan potensi melalui 6 koridor ekonomi yang dilakukan dengan cara mendorong investasi BUMN dan Swasta Nasional dalam skala besar di 22 kegiatan ekonomi utama. Penyelesaian berbagai hambatan akan diarahkan pada kegiatan ekonomi utama sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan realisasi investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi di 6 koridor ekonomi. Enam (6) koridor ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku.

2. Memperkuat konektivitas antar koridor ekonomi tersebut dan saling terintegrasi secara nasional maupun global.
3. Mengembangkan dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam rangka mendukung kegiatan di masing-masing koridor ekonomi tersebut.

Strategi yang ditetapkan dalam mencapai target MP3EI adalah dengan jalan Pelaksanaan Percepatan dan Pembangunan Ekonomi di 6 (enam) wilayah Koridor Ekonomi Indonesia melalui: pengembangan 8 (delapan) program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama terdiri atas 22 kegiatan ekonomi utama (KEU), yaitu pertanian/pangan, pariwisata, perikanan, bauksit, tembaga, nikel, batu bara, minyak dan gas, perikanan, peternakan, kakao, karet, kelapa sawit, alutsista, besi baja, makanan-minuman, tekstil, perkapalan, telematika, peralatan transportasi, dan KSN Selat Sunda, serta wilayah Jabodetabek.

2.2 Standar Nasional Indonesia(SNI).

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional (PP nomor 102, 2000). Standardisasi secara umum merupakan rangkaian proses mulai dari pengembangan standar (pemrograman, perumusan, penetapan dan pemeliharaan standar) dan penerapan standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan (BSN, 2010).

Pada prinsipnya, penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bersifat *voluntary* (sukarela). Namun apabila di dalam penerapan SNI tersebut oleh instansi teknis atau regulator melihat bahwa SNI tersebut berdampak terhadap aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup maka penerapannya diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis (PP 102 Tahun 2000). Pemberlakuan SNI yang diterapkan secara wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar, pengawasan paska pasar untuk mengawasi atau mengoreksi produk yang tidak memenuhi SNI itu.

Dalam rangka pengembangan Standar Nasional Indonesia, Panitia Teknis (PT) bertanggung jawab membuat dan memelihara SNI. Para pemangku kepentingan dapat mengusulkan rancangan SNI dengan

persetujuan PT(Panitia Teknis)/ SPT(Sub Panitia Teknis). Dalam merumuskan SNI, maka perlu memenuhi kriteria sebagai berikut (BSN, 2009):

1. SNI tersebut harmonis dengan standar internasional dan pengembangannya didasarkan pada kebutuhan nasional, termasuk industri;
2. SNI yang dikembangkan untuk tujuan penerapan regulasi teknis yang bersifat wajib didukung oleh infrastruktur penerapan standar yang kompeten sehingga tujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
3. Infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang penerapan standar tersebut memiliki kompetensi yang diakui di tingkat nasional/regional/internasional.


Dalam pengembangan SNI yang telah ada dapat dilakukan dengan kaji ulang SNI agar SNI dapat sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan iptek. Seiring dengan berjalannya penggunaan dan penerapan dokumen SNI, perlu dilakukan kaji ulang untuk mengkaji kembali apakah suatu standar masih sesuai untuk digunakan atau perlu direvisi. Kaji ulang dan revisi Standar Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pihak yang terkait. Dalam hal pemeliharaan SNI, maka Panitia Teknis bertanggung jawab melakukan kaji ulang satu kali dalam 5 tahun setelah SNI tersebut ditetapkan (PSN 01-2007 Pasal 9.1). Ini dimaksudkan agar Standar Nasional Indonesia (SNI) mengimbangi perkembangan ilmu dan teknologi dan untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar.

Dalam pengembangan SNI baru, SNI dapat dirumuskan dengan cara perumusan baru SNI atau dengan melakukan harmonisasi dan atau adopsi standar internasional yang telah tersedia. Dalam PSN 01-2007 Pasal 5.1.3 juga menyebutkan bahwa SNI yang dirumuskan sedapat mungkin harmonis dengan standar internasional yang telah ada (mengadopsi standar internasional yang relevan) sejauh standar tersebut memenuhi kebutuhan dan objektif sesuai dengan faktor-faktor kondisi iklim, lingkungan, geografis, geologi dan kemampuan teknologi dan kondisi nasional lainnya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Pikir.

Kerangka pikir penelitian ini diawali dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011, tentang Master Plan Percepatan, Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), selanjutnya dikembangkan seperti pada Gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka pikir penelitian.

3.2 Metode Identifikasi Produk Prioritas Perdagangan.

Pada masing-masing kegiatan ekonomi utama memiliki produk-produk yang menjadi fokus untuk dikembangkan secara lebih intensif dan komprehensif. Untuk mengidentifikasi produk-produk yang menjadi prioritas pada setiap ekonomi utama, maka harus dilakukan analisa penelusuran produk-produk berdasarkan kriteria prioritas, dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu: (1) bobot prosentase data komoditi unggulan daerah (Badan Koordinasi Penanaman Modal) ditetapkan bobotnya 15%, (2) data Kawasan Pengembangan Investasi (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) ditetapkan bobotnya 25%, (3) analisa Ekspor-Impor produk (Badan Pusat Statistik) ditetapkan bobotnya 25%, dan (4) analisa produk unggulan pada dokumen MP3EI ditetapkan bobotnya 35%. Dari data identifikasi produk prioritas ditentukan responden produk prioritas yang terdapat pada 7 lokasi survey penelitian. Data responden dapat dilihat sebagaimana dalam Tabel 1.

3.3 Metode pengumpulan data.

Pengumpulan data dalam penelitian pengembangan kebutuhan SNI prioritas untuk mendukung program MP3EI melalui studi

pustaka dan survey lapangan (studi kasus). Data primer industri berasal dari perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor produk prioritas di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku (studi kasus). Pemilihan 7 daerah ini didasarkan untuk mewakili masing-masing koridor di wilayah MP3EI. Pemilihan daerah dengan mempertimbangkan banyaknya potensi industri produk prioritas KEU di koridor wilayah yang mewakili pada daerah tersebut. Metode sampling responden yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Jumlah total responden pada 7 daerah dalam survey penelitian ini berjumlah 54 responden.

3.4 Metode Analisa Data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data deskriptif kualitatif. Pembahasan dan analisa data penelitian ini dilakukan untuk tujuan untuk mengetahui penerapan dan kebutuhan pengembangan SNI Prioritas untuk mendukung Program MP3EI.

3.5 Ruang Lingkup Penelitian.

Untuk membatasi melebarnya penelitian maka penelitian ini dibatasi ruang lingkup penelitian yaitu :

1. Data SNI yang digunakan merupakan data SNI per 20 Oktober 2013.
2. Data komoditi unggulan daerah yang digunakan yaitu data yang berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
3. Data ekspor yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik.
4. Data pengembangan produk pada kawasan pengembangan produk prioritas yang bersumber dari Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI).
5. Pada saat pengisian data pada tabulasi data diasumsikan tidak terdapat kesalahan data dalam penginputan data.

Untuk membatasi jumlah produk prioritas pada masing-masing Kegiatan Ekonomi Utama maka setiap Kegiatan Ekonomi Utama (KEU) Koridor Wilayah MP3EI dikaji sebatas 10 produk prioritas penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan identifikasi produk prioritas dilakukan dengan menggunakan tahapan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab metodologi. Dari tahapan tersebut didapatkan produk proritias untuk 22 kegiatan ekonomi utama. Perusahaan yang

menjadi sampling didalam penelitian ini merupakan perusahaan yang memproduksi produk prioritas dalam kegiatan ekonomi utama MP3EI. Adapun perusahaan yang menjadi responden adalah sebagai berikut :


Tabel 1 Data responden produk prioritas dalam kegiatan ekonomi utama MP3EI.

No.	Perusahaan	Jenis Produk
1	Perusahaan 1	Ikan tuna beku
2	Perusahaan 2	Sosis, fresh meat, ham
3	Perusahaan 3	Corned beef, sosis, saus bolognes, seasoning
4	Perusahaan 4	Kerapu, lobster
5	Perusahaan 5	Tuna frozen
6	Perusahaan 6	Tuna frozen
7	Perusahaan 7	Tuna fillet
8	Perusahaan 8	Kain endek
9	Perusahaan 9	Biji kakao
10	Perusahaan 10	Biji kakao
11	Perusahaan 11	Ikan cakalang; tuna
12	Perusahaan 12	Biji kakao
13	Perusahaan 13	Bawang goreng, abon ikan tuna, abon sapi, abon ikan roa
14	Perusahaan 14	Ikan tuna fresh
15	Perusahaan 15	Bawang goreng, abon sapi, abon ikan marlyn, bawang pitih goreng
16	Perusahaan 16	Bakso ikan, abon ikan
17	Perusahaan 17	Daging ikan tuna segar
18	Perusahaan 18	Tuna beku
19	Perusahaan 19	Pertanian (minyak kayu putih)
20	Perusahaan 20	Roti, Roti kering, Biskuit kering, Bagea sagu
21	Perusahaan 21	Jus pala
22	Perusahaan 22	Sirup pala
23	Perusahaan 23	Manisan pala
24	Perusahaan 24	Bunga pala/fuli
25	Perusahaan 25	Minyak pala
26	Perusahaan 26	Minyak cengkeh
27	Perusahaan 27	Cengkeh kering
28	Perusahaan 28	Sagu kering siap saji, Sagu ditumbuk, Bagea Kenari
29	Perusahaan 29	Kaju sagu
30	Perusahaan 30	Tepung sagu
31	Perusahaan 31	Amunisi, Senjata, Panser

No.	Perusahaan	Jenis Produk
32	Perusahaan 32	Anoa 6x6, Permesinan, Mesin Listrik, Panel surya,signaling kereta api
33	Perusahaan 33	General purpose agent (GPA),seat management, KWH meter digital
34	Perusahaan 34	Pesawat NC 212/200 dan 400, Pesawat CN 235 Militer, Helikopter Bell 412 seri EP, Heli Super Puma
35	Perusahaan 35	Power system
36	Perusahaan 36	Mesin pengolah kakao
37	Perusahaan 37	Alat uji cepat napza, alat uji cepat kehamilan,auc masa subur, auc kokain
38	Perusahaan 38	Lampu led,obstruction light, led street light
39	Perusahaan 39	Double jacket tank,extrator unit, evaporator unit, double cones
40	Perusahaan 40	Crude palm oil
41	Perusahaan 41	Decoratif Moulding Profile, Laminating,Join lipping
42	Perusahaan 42	Batu bara
43	Perusahaan 43	Batu bara
44	Perusahaan 44	Kayu lapis
45	Perusahaan 45	Crude palm oil
46	Perusahaan 46	Batu bara
47	Perusahaan 47	Batu bara
48	Perusahaan 48	Besi baja
49	Perusahaan 49	SIR 10 dan SIR 20
50	Perusahaan 50	SIR 20
51	Perusahaan 51	SIR 10
52	Perusahaan 52	SIR 10 dan SIR 20
53	Perusahaan 53	SIR 10 dan SIR 20
54	Perusahaan 54	RBD Olein,RBD Stearin, PFAD

4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan.

Dari hasil survey lapangan dapat digambarkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada industri sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini :




Gambar 2 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan.

Dari data hasil survey dapat dilihat bahwa dari total 54 perusahaan yang menjadi responden, hanya sebanyak 48% responden yang menggunakan SNI Produk. Sedangkan selebihnya tidak menggunakan SNI produk untuk produk hasil usaha. Jumlah SNI produk yang diterapkan oleh responden berjumlah 25 SNI. Terdapat juga SNI produk yang hanya digunakan sebagai acuan didalam proses produksi produk. SNI tersebut digunakan sebagai acuan dikarena industri masih belum mampu untuk menerapkan SNI produk tersebut (beberapa parameter masih belum dapat dipenuhi oleh produsen). Salah satu contohnya adalah pada perusahaan yang memproduksi korned sapi (*beef corned*) dimana perusahaan menyatakan dalam membuat produk korned sapi (*beef corned*), perusahaan hanya mengacu kepada SNI 01-3775-2006 (Korned Sapi) dikarenakan kadar protein yang dipersyaratkan didalam SNI tersebut tidak mampu dicapai oleh perusahaan. Perusahaan merekomendasikan agar SNI 01-3775-2006 Korned Sapi dapat direvisi sehingga kadar protein yang ditetapkan didalam SNI tersebut dapat dicapai oleh pihak industri. Berdasarkan hasil survey juga diperoleh informasi bahwa pihak industri yang bertindak selaku responden menyatakan bahwa di dalam penerapan SNI di dalam proses produksi mereka tidak mengalami hambatan baik teknis maupun non teknis.

4.2 Alasan Menggunakan SNI.

Berdasarkan hasil survey lapangan dapat digambarkan alasan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada industri sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini :




Gambar 3 Alasan menggunakan SNI.

Berdasarkan Gambar 3, 40% responden menyatakan menggunakan SNI karena permintaan pasar, 39% responden menyatakan untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, 19% responden menyatakan karena kebijakan perusahaan dan 2 % karena faktor lainnya. Analisa lebih lanjut mengenai hal tersebut adalah saat ini masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya kualitas produk, sehingga pasar dalam hal ini adalah konsumen menginginkan produk yang mempunyai kualitas produk dan saat ini konsumen sudah menganggap SNI sebagai jaminan produk yang berkualitas. Melihat permintaan pasar atau konsumen yang selektif dan menuntut kualitas produk yang baik, maka produsen membuat produk yang mempunyai daya saing tinggi sehingga sesuai dengan keinginan pasar atau konsumen. Oleh karena itu penerapan SNI di perusahaan saat ini menjadi suatu kebijakan dan SOP dalam memproduksi suatu produk.

4.3 Standar Selain SNI.

Dari 54 Responden tersebut secara statistik dapat diketahui bahwa ada 52% industri yang tidak menggunakan SNI dalam proses produksinya maupun dalam memperdagangkan produknya. Dari 52% industri yang tidak menggunakan SNI di dalam proses produksi dan dalam memperdagangkan produknya ternyata industri tersebut menggunakan Standar lain selain SNI, yang dapat ditunjukkan pada Diagram, sebagai berikut:




Gambar 4 Penerapan standar di industri selain SNI.

Berdasarkan Gambar 4, 96 % industri menerapkan standar internal, 2% menerapkan Militer Standar, 2% menerapkan *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO). Dari data statistik tersebut juga diketahui bahwa 2% standar militer, berarti bahwa industri militer sampai dengan penelitian ini dilaksanakan menggunakan Standar Militer tertentu terkait dengan produk yang diproduksi oleh industri Militer dalam hal ini dikelompokkan pada industri alusista. Di dalam penerapan standar militer tersebut terkait dengan spesifikasi produk peralatan alusista yang akan diproduksi bila diperkenankan oleh industri tersebut maka dapat diusulkan melalui Panitia Teknis Peralatan Alusista untuk dirumuskan menjadi SNI produk Alusista.

Selanjutnya 2% RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*), yang sesungguhnya RSPO merupakan suatu wadah di belahan bumi Eropa yang bertanggungjawab terhadap Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di internasional. Sesungguhnya bahwa RSPO bukanlah standar tetapi suatu wadah/forum yang membahas permasalahan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di seluruh dunia. Suatu keanehan yang terjadi bahwa sesungguhnya di Uni Eropa tidak memiliki perkebunan kelapa sawit, namun mereka berupaya untuk mengatur dan menguasai perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh negara Asia dan Afrika maupun negara-negara bagian di Amerika. RSPO bukanlah standar untuk itu perlu diluruskan hal tersebut kepada industri terkait dengan perkebunan kelapa sawit dan produk turunan sawit tersebut.

4.4 Pengembangan Produk.

Dari hasil survey lapangan dapat dilihat gambaran pengembangan produk pada industri sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 5 Pengembangan SNI.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari total responden sejumlah 54 responden hanya sebanyak 5 perusahaan (9%) yang mengajukan pengembangan SNI terkait dengan produk yang sedang dan akan dikembangkan oleh industri. Dari data juga dapat dilihat bahwa pengembangan standar paling banyak diinginkan pada industri perikanan, pertanian dan peternakan. Standar yang direkomendasikan untuk dikembangkan antara lain untuk produk saus teriyaki untuk produk perikanan, saus barbeque untuk produk perikanan, ikan tuna saku, ikan tuna loin, ikan tuna fillet, steak tuna, kiratoshi (*sashimi/slice*). Untuk produk pertanian yaitu butter kakao, cengkeh kering, sagu kering siap saji, keju sagu. Dalam bidang peternakan, industri merekomendasikan pengembangan SNI untuk produk kornet sapi (*beef corned*). Untuk kadar protein pada *beef corned* dirasakan masih tinggi untuk dicapai sehingga perlu untuk menurunkan kadar protein dari *beef corned*. Kadar protein yang diijinkan juga harus mempertimbangkan kemampuan dari industri. Dalam PSN 01-2007, SNI dikembangkan harus berdasarkan kemampuan industri untuk menjamin mutu produk hasil produksi industri. Pengembangan standar diperlukan karena belum tersedianya SNI terkait produk-produk tersebut. Selain untuk produk perikanan dan pertanian, rekomendasi standar juga terkait bidang infrastruktur. Bidang Infrastruktur yang dikaji terutama terkait dengan infrastruktur pendukung Kegiatan Ekonomi Utama (KEU) KSN Selat Sunda dan Jabodetabek Area. Untuk kebutuhan pengembangan standar untuk produk pertanian pangan untuk produk olahan sagu seperti sagu kering dan keju sagu, direkomendasikan dari koridor wilayah timur (Papua dan Maluku) dikarenakan sagu merupakan makanan utama didaerah Papua dan Maluku.

4.5 Kebutuhan Pengembangan SNI.

Berdasarkan hasil survey lapangan didapatkan rekomendasi pengembangan Standar Nasional Indonesia terkait dengan produk-produk hasil

usaha. Adapun produk yang direkomendasikan pengembangan Standar Nasional Indonesia antara lain sebagai berikut.

Tabel 2 Produk yang direkomendasikan pengembangan Standar Nasional Indonesia.

No.	SNI yang diusulkan	SNI yang telah tersedia	
		Nomor SNI	Judul SNI
1	Saus Teriyaki	SNI 01-4275-1996	Saus tiram
		SNI 01-3546-2004	Saus tomat
		SNI 01-2976-2006	Saus cabe
2	Saus Barberque	SNI 01-4275-1996	Saus tiram
		SNI 01-3546-2004	Saus tomat
		SNI 01-2976-2006	Saus cabe
3	Ikan Tuna Saku	SNI 7530.1:2009	Tuna loin segar - Bagian 1: Spesifikasi
		SNI 7530.2:2009	Tuna loin segar - Bagian 2: Persyaratan bahan baku
		SNI 7530.3:2009	Tuna loin segar - Bagian 3: Penanganan dan pengolahan
		SNI 01-2693.1-2006	Tuna segar untuk sashimi - Bagian 1: Spesifikasi
		SNI 01-2693.2-2006	Tuna segar untuk sashimi - Bagian 2: Persyaratan bahan baku
		SNI 01-2693.3-2006	Tuna segar untuk sashimi - Bagian 3: Penanganan dan pengolahan
4	Cengkeh Kering	SNI 01-4487-1998	Penanganan dan pengolahan tuna steak beku
		SNI 01-4486-1998	Persyaratan bahan baku tuna steak beku
5	Sagu kering siap saji	SNI 01-3392-1994	Cengkeh bukan untuk obat
		SNI 3729:2008	Tepung Sagu
		SNI 01-4461-1998	Bangket sagu
		SNI 01-4310-1996	Kue serut sagu
		SNI 01-4290-1996	Bagea sagu
6	Keju Sagu	SNI 01-4459-1998	Sagu tumbuk
		SNI 01-2980-1992	Keju cedar olahan

Di sisi lain bahwa dari hasil survei lapangan yang telah dilakukan direkomendasikan pengembangan SNI terkait dengan produk hasil usaha yang akan/telah dikembangkan oleh industri tersebut. Rekomendasi pengembangan SNI yang didapatkan rata-rata untuk produk sektor perikanan dan sektor makanan dan minuman. Untuk produk saus teriyaki dan saus barberque, saat ini SNI yang tersedia untuk produk saus meliputi: saus tiram, saus tomat dan saus cabe. Untuk produk sektor perikanan, olahan ikan tuna berupa ikan tuna saku juga belum memiliki SNI terkait produk tersebut. Ikan tuna saku merupakan olahan ikan tuna berupa potongan daging ikan dengan ukuran dan berat tertentu serta sudah bersih dari serat dan tulang. Ikan tuna saku merupakan komoditas unggulan sektor perikanan terutama untuk tujuan ekspor. SNI yang tersedia untuk produk ikan tuna olahan hanya untuk produk tuna loin segar, tuna sashimi, dan tuna steak. Untuk produk sektor

makanan dan minuman yang direkomendasikan pengembangan SNI meliputi produk cengkeh kering, sagu kering, keju sagu. Pengembangan SNI tersebut difokuskan kepada produk unggulan daerah dengan maksud untuk menjamin mutu dari produk tersebut. Seperti halnya produk dodol yang merupakan produk makanan unggulan dari salah satu kota di Indonesia, telah memiliki SNI terkait produk dodol tersebut. Panitia Teknis (PT) Perumusan SNI bertanggung jawab membuat Standar Nasional Indonesia berdasarkan usulan dan masukan dari para pemangku kepentingan (pemerintah, pakar, produsen, konsumen). Dalam membuat SNI maka perlu memenuhi kriteria antara lain pengembangan SNI didasarkan pada kebutuhan nasional, termasuk industri (BSN, 2009). Dengan melakukan pengembangan SNI maka akan meningkatkan daya saing produk untuk diperdagangkan baik dipasar nasional dan internasional.

5. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebanyak 48% dari total responden (pelaku usaha) menggunakan SNI produk didalam memproduksi produk hasil usaha. Beberapa responden (pelaku usaha) hanya mengacu (bukan menerapkan) SNI dikarenakan ketidakmampuan responden dalam memenuhi persyaratan teknis dari SNI. Semua responden yang menerapkan SNI mengakui tidak mengalami hambatan dalam penerapan SNI. Faktor dominan penerapan SNI pada pelaku usaha adalah permintaan pasar (sebanyak 40%). Sebanyak 9% dari total responden meminta pengembangan SNI untuk produk hasil usaha karena belum tersedianya SNI untuk produk tersebut (produk usaha dapat dilihat pada tabel 2). Hal ini diperlukan dikarenakan untuk menjamin hasil produksi usaha sesuai kebutuhan pasar. Penelitian ini juga merekomendasikan perlu dilakukan pengembangan SNI untuk produk prioritas MP3EI yang belum memiliki SNI dengan harmonisasi Standar Internasional (lampiran 1). Selain itu, pelaku usaha masih ada yang belum mengetahui ketersediaan SNI terkait produk usaha, sehingga sosialisasi SNI perlu lebih ditingkatkan.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011. Pengembangan Kawasan Strategis Dan Infrastruktur Selat Sunda.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

William A. Mceachern. (2000). Ekonomi Makro, Jakarta. Salemba Empat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional. (2007). PSN 01-2007 Pengembangan Standar Nasional Indonesia. Jakarta
- Badan Standardisasi Nasional. (2009). Pengantar Standardisasi. Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. (2010). SNI Penguat Daya Saing Bangsa. Jakarta.
- Badan Standardisasi nasional. (2012). Kajian Kebutuhan Standar Produk Unggulan Daerah Pada Koridor Ekonomi Nasional. Jakarta
- Data Standar Nasional Indonesia per tanggal 20 Oktober 2013.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, (2011). Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000. Standardisasi Nasional
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011. Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.